

WAKTU DAN TEMPAT LAYANAN

Layanan diberikan selama hari kerja dari jam 09.00 - 15.00 WIB;

- Pagi jam 09.00 - 12.00 WIB
- Istirahat jam 12.00- 13.00 WIB
- Siang jam 13.00 - 15.00 WIB;

Tempat Pelayanan di Gedung B Lt.1,
Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7
Jakarta Pusat.

WAKTU PENYELESAIAN LAYANAN

Rekomendasi izin PDLN dengan dokumen lengkap diselesaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja.

OUTPUT LAYANAN

Surat Rekomendasi terdiri dari:

1. Surat Rekomendasi yang ditujukan kepada Kementerian Sekretariat Negara untuk memperoleh izin pemerintah.
2. Surat Pengantar untuk pengurusan paspor dinas dan exit permit kepada Direktorat Protokol dan Konsuler-Kementerian Luar Negeri, serta rekomendasi pengurusan visa.



DIREKTORAT JENDERAL
OTONOMI DAERAH

Jl. Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat 10110
email: ula@kemendagri.go.id



UNIT LAYANAN ADMINISTRASI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

REKOMENDASI IZIN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

TIDAK DIPUNGUT BIAYA

DIREKTORAT JENDERAL
OTONOMI DAERAH

LATAR BELAKANG

1. Perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan oleh pejabat/pegawai di lingkungan kemendagri, Pemda, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang berlaku.
2. Bahwa untuk melaksanakan perjalanan dinas luar negeri harus mendapatkan Surat Rekomendasi Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri dari Kementerian Dalam Negeri.

DASAR HUKUM

1. Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas ke Luar Negeri;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah Dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

PERSYARATAN

1. Menunjukkan dokumen tujuan dilakukannya perjalanan dinas luar negeri:
 - a. Perundingan dalam rangka kerjasama;
 - b. Pendidikan dan pelatihan;
 - c. Studi banding;
 - d. Seminar/lokakarya/konferensi;
 - e. Promosi potensi daerah;
 - f. Kunjungan persahabatan/kebudayaan;
 - g. Pertemuan internasional; atau
 - h. Penandatanganan perjanjian internasional.
2. Menyampaikan surat permohonan rekomendasi izin sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatannya;
3. Surat permohonan rekomendasi izin dilengkapi dengan dokumen:
 - a. Surat Pengantar dari pimpinan sesuai Prosedur Pengajuan;
 - b. Undangan dari penyelenggara kegiatan;
 - c. Kerangka Acuan Kerja;
 - d. Fotokopi DIPA/DPA (bagi perjalanan dinas yang dibiayai oleh APBN/APBD);
 - e. Data Personil Peserta PDLN.
4. Perjalanan dinas luar negeri paling banyak 5 (lima) orang, kecuali untuk:
 - a. Pendidikan dan pelatihan;
 - b. Perundingan dalam rangka kerjasama dengan pihak luar negeri;
 - c. Delegasi kesenian dalam rangka promosi potensi daerah.
5. Jangka waktu perjalanan dinas luar negeri paling lama 7 (tujuh) hari kecuali untuk hal-hal yang sangat penting dan tidak memungkinkan untuk ditinggalkan seperti Pendidikan dan Pelatihan, atau memimpin
6. Pejabat/Pegawai yang telah melaksanakan perjalanan dinas luar negeri wajib menyampaikan laporan tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah melakukan perjalanan dinas luar negeri ke Ditjen Otonomi Daerah u.p. Direktorat Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah.

PROSEDUR PENGAJUAN

1. Gubernur mengajukan permohonan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri;
2. Wakil Gubernur, Pimpinan dan anggota DPRD Propinsi mengajukan permohonan kepada Menteri Dalam Negeri u.p. Ditjen Otonomi Daerah melalui Gubernur;
3. Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota, Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten/Kota mengajukan permohonan kepada Menteri Dalam Negeri u.p. Ditjen Otonomi Daerah melalui Gubernur;
4. Pejabat/Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota mengajukan permohonan kepada Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri melalui Sekretaris Daerah Provinsi atas nama Gubernur;
5. Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri mengajukan permohonan kepada Sekjen u.p. Biro Keuangan melalui Sekretaris Unit Kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Kepala Biro/Pusat untuk lingkup Sekretariat Jenderal;
6. Kementerian Dalam Negeri dapat menolak pengajuan permohonan rekomendasi izin ke luar negeri apabila tidak memenuhi persyaratan administrasi dan alasan-alasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.